



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, menyatakan bahwa, Pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet menggunakan aplikasi SIMAN;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2), perlu menetapkan *User* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman V2) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan *User* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman v2) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *User* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman v2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai peran/*role* sebagaimana lajur 5 Lampiran Keputusan ini, serta dalam melaksanakan kewenangannya memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Jangka waktu berlaku surat keputusan ini, sampai dengan diterbitkan surat keputusan yang baru.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan

Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Nunukan Nomor SP DIPA-076.01.2.658862/2026, tanggal 24 Desember 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 15 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

Ttd.

IRWANSYAH MANSYUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nunukan



Irwansyah Mansyur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKANNOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN USER APLIKASI  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA  
VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

DAFTAR NAMA USER APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

No	Nama	Jabatan	Role	Modul	Email
1	2	3	4	5	6
1	Irwansyah Mansyur NIP.	Sekretaris	Supervisor	Seluruh Modul	
2	Ansar NIP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Seluruh Modul	
3	Felix Nola NIP.	Pelaksana	Analisis	Seluruh Modul	

Plt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

Ttd.

IRWANSYAH MANSYUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nunukan

